

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Jenis produk	: Tabungan (Individu)
Nama produk	: Maybank Tabungan MyPlan iB		Mudharabah Mutlaqah
Mata uang	: IDR dan USD	Deskripsi produk	: Tabungan dengan prinsip Syariah berdasarkan akad Mudharabah Mutlaqah untuk perencanaan kebutuhan masa depan dengan menabung rutin sesuai jangka waktu yang diinginkan.

FITUR UTAMA TABUNGAN

Saldo minimum	Tidak tersedia	Batas transaksi belanja harian dengan PIN	Tidak tersedia
Bagi hasil (nisbah)* Mudharabah	- Maybank Tabungan MyPlan iB IDR 75% (Nasabah) : 25% (Bank) - Maybank Tabungan MyPlan iB USD 10% (Nasabah) : 90% (Bank) - Maybank Tabungan MyPlan Plus iB IDR 10% (Nasabah) : 90% (Bank)	Batas penarikan harian di ATM	Tidak tersedia
Mutlaqah		Batas transfer harian <i>e-channel</i> (<i>internet banking</i> , <i>SMS banking</i> dan <i>ATM</i>)	Tidak tersedia

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

BIAYA

Biaya administrasi per bulan	Rp5.000,- (IDR) USD0 (USD)	Biaya penggantian buku atau kartu	Rp0,- (buku habis) Tidak tersedia (kartu ATM)
Biaya penarikan di ATM Bank lain	Tidak tersedia	Biaya penutupan rekening	- Rp0,- (Saat jatuh tempo) - 1% dari saldo atau min Rp100.000,-/USD10 untuk penutupan sebelum jatuh tempo.
Biaya transfer antar Bank	Tidak tersedia	Biaya administrasi tambahan di bawah saldo minimum	Rp0,-

Biaya meterai

Rp10.000,-

Biaya pengecekan
saldo di ATM Bank lain

Tidak tersedia

MANFAAT	RISIKO
1. Bebas menentukan jumlah setoran bulanan dan tanggal pendebitan untuk menabung rutin. 2. Secara otomatis setiap bulan dana akan ditransfer dari rekening sumber dengan sistem <i>autodebet</i>. 3. Untuk Anda yang membuka rekening Tabungan Berjangka sesuai ketentuan (<i>eligible</i>) akan mendapat bebas biaya <i>benefit</i> tambahan berupa perlindungan/manfaat asuransi Syariah sejak rekening dibuka (tidak berlaku bagi rekening tabungan berjangka yang dibuka atas nama Anak dan atas nama Wali/pengampu QQ nama anak). 4. Jangka waktu menabung yang fleksibel, yaitu mulai dari 3 bulan hingga 18 tahun. 5. Rekening dalam mata uang USD tidak mendapatkan manfaat asuransi Syariah 6. Untuk mendapatkan manfaat asuransi Syariah, usia Anda saat rekening dibuka adalah 17 – 55 tahun serta usia pada saat jatuh tempo maksimum 60 tahun. 7. Bebas biaya kontribusi untuk perlindungan asuransi Syariah jika meninggal dunia akibat dari kecelakaan atau penyakit: a. Uang pertanggungan sebesar 100% dari saldo Maybank Tabungan MyPlan iB, maksimum Rp100.000.000,- apabila Anda meninggal karena sakit. b. Uang pertanggungan sebesar 200% dari saldo Maybank Tabungan MyPlan iB, maksimum Rp100.000.000,- apabila Anda meninggal karena kecelakaan.	1. Perbedaan realisasi imbal hasil dengan indikasi/ekspektasi bagi hasil. 2. Perubahan biaya. 3. Terdapat konsekuensi rekening secara otomatis dengan pengenaan biaya administrasi penutupan rekening sebelum jatuh tempo pada bulan berikutnya apabila rekening Maybank Tabungan MyPlan gagal didebet sebanyak 3 (tiga) bulan berturut-turut, Jika saldo Anda kurang untuk biaya penutupan, maka Anda diminta untuk menyetorkan dana ke rekening Maybank Tabungan MyPlan iB. Maybank Tabungan MyPlan iB hanya tersedia dalam mata uang IDR (Rupiah). 4. Dalam hal terjadi gagal debet setoran bulanan hingga H+14 hari kalender, dimana masih tidak tersedia dana pada rekening sumber untuk setoran bulanan, maka secara otomatis Anda akan dikenakan biaya administrasi untuk bulan bersangkutan yang akan didebet dari rekening tabungan berjangka milik Anda. 5. Nasabah mungkin dapat mengalami resiko lain terkait rekening simpanannya seperti terkait dengan penggunaan Maybank Kartu ATM/Debit, Cek/BG, mesin ATM atau M2U ID App (<i>mobile banking</i>) atau M2U ID Web (<i>internet banking</i>) milik Bank. Jika Nasabah mengalami kendala tersebut di atas, Nasabah dapat menghubungi Maybank Customer Care: Hubungi 1500611 atau +6221 78869811 (akses dari luar negeri) atau melalui <i>email</i> ke customercare@maybank.co.id. 6. Maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS per Nasabah per Bank adalah Rp2 miliar. Dalam hal rekening simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp2 (dua) miliar dan imbal hasil yang diterima melebihi tingkat imbal hasil maksimum LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maka dana pada rekening simpanan Nasabah tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Kartu Identitas
 - a. WNI : KTP
 - b. WNA : Paspor, KITAS/ e-ITAS
2. Mengisi dan melengkapi formulir pembukaan rekening (termasuk Akad Wadiah/Mudharabah sesuai produk yang dipilih).
3. Jika data/informasi dan/atau dokumen yang disampaikan ini tidak benar, maka Bank berhak untuk menutup rekening ini. Nasabah bertanggung jawab terhadap pengisian dan pelaksanaan formulir.

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

Silakan menghubungi layanan telepon 24 jam di Maybank Customer Care (24/7) di nomor 1500611 untuk seluruh Indonesia dan +6221 78869811 (luar negeri) atau *email* ke customercare@Maybank.co.id pada jam layanan 08:00 – 20:00 WIB di hari kerja dan pukul 08:00 – 17:00 WIB pada akhir pekan atau hari Libur Nasional. Anda juga dapat mengunjungi *website* di www.maybank.co.id.

SIMULASI

1. Simulasi perhitungan biaya administrasi penutupan rekening sebelum jatuh tempo (*break*) :
Anda membuka rekening Maybank Tabungan MyPlan iB dengan setoran bulanan Rp100.000,- dengan jangka waktu 1 tahun. Di bulan keempat Anda mengajukan penutupan rekening:
 - Total saldo Maybank Tabungan MyPlan iB : 3 x Rp300.000,- = Rp300.000,-
 - Biaya administrasi : 1% dari saldo atau min Rp100.000,-Maka biaya administrasi penutupan rekening sebelum jatuh tempo yang dibebankan ke Anda adalah Rp100.000,-.
2. Apabila Anda meninggal karena kecelakaan, dan memiliki saldo di rekening Maybank Tabungan MyPlan iB sebesar Rp10.000.000,-, apabila klaim asuransinya telah disetujui oleh pihak asuransi maka Ahli waris akan menerima Uang Pertanggungan sebesar Rp20.000.000,- (200% dari saldo).

INFORMASI TAMBAHAN

1. Pembukaan rekening dapat dilakukan via *online* yaitu melalui M2U ID App/M2U ID Web.
2. Khusus untuk tenor 3, 6 & 9 bulan hanya bisa dibuka melalui kantor cabang Maybank Indonesia.
3. Maybank Tabungan MyPlan iB tidak bisa dibuka secara *joint account* (AND/OR/QQ).
4. Anda wajib memiliki rekening sumber dalam mata uang yang sama sebelum melakukan pembukaan rekening MyPlan iB.
5. Dana pada rekening tidak dapat ditarik atau diambil sebagian sebelum jatuh tempo.
6. Apabila tanggal pendebitan setoran bulanan Maybank Tabungan MyPlan iB jatuh pada hari libur maka setoran bulanan akan didebet pada hari kerja sebelumnya.
7. Rekening Maybank Tabungan MyPlan iB tidak dapat ditutup sebelum jatuh tempo. Apabila terjadi penutupan rekening sebelum jatuh tempo (*break*), maka Nasabah akan dikenakan biaya administrasi penutupan rekening sebelum jatuh tempo.
8. Jika terjadi gagal debet setoran bulanan (tidak tersedia dana yang cukup pada rekening sumber) hingga 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pendebitan setoran rutin bulanan, maka secara otomatis akan dikenakan biaya tunggakan sesuai ketentuan Bank yang akan didebet dari Maybank Tabungan MyPlan iB Nasabah.
9. Apabila terjadi gagal debet setoran bulanan sebanyak 3 (tiga) bulan, maka Nasabah harus menyediakan dana sebesar 3 (tiga) kali setoran bulanan ditambah dengan setoran bulanan berikutnya serta biaya/penalti jika ada pada rekening sumber paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pendebitan setoran bulanan Nasabah pada bulan ke-4 sejak Nasabah menunggak. Jika

dana tersebut tidak tersedia maka secara otomatis pada tanggal jatuh tempo pengebetan setoran bulanan pada bulan ke-4 akan dilakukan penutupan Maybank Tabungan MyPlan iB oleh sistem dan dana pada Maybank Tabungan MyPlan iB Nasabah akan dikreditkan ke rekening sumber Nasabah (setelah dikurangi biaya penalti penutupan Maybank Tabungan MyPlan iB sebelum jatuh tempo).

10. Setelah rekening jatuh tempo, maka sistem akan secara otomatis melakukan penutupan rekening dan mengkreditkan dana yang ada pada Maybank Tabungan MyPlan iB ke rekening sumber. Jika jatuh tempo bertepatan dengan Hari Libur maka proses penutupan dan pengkreditan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
11. Manfaat asuransi hanya diberikan untuk Nasabah yang berusia 17 – 55 tahun saat pembukaan rekening dan usia pada saat jatuh tempo maksimal 60 tahun.
12. Manfaat asuransi Syariah hanya diberikan untuk rekening yang dibuka dengan minimum jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Manfaat asuransi Syariah tidak berlaku bagi rekening yang dibuka atas nama Anak dan atas nama Wali/pengampu QQ nama Anak.
14. Persyaratan dokumen untuk klaim asuransi:
 - a. Formulir klaim yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Ahli Waris atau Nasabah.
 - b. Surat keterangan Dokter *Confidential* diisi oleh Dokter.
 - c. Akta/surat keterangan kematian dari instansi berwenang.
 - d. Copy identitas dari Nasabah dan Ahli Waris (KTP & KK).
 - e. Fotocopi formulir pembukaan rekening & fotocopi konfirmasi kepesertaan.
 - f. Surat keterangan Ahli Waris dari instansi berwenang & no rekening Ahli Waris.
 - g. Form surat Keterangan Ahli Waris (jika Ahli Waris lebih dari 1).
 - h. Surat keterangan/berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal karena kecelakaan atau tidak wajar.
15. Klaim asuransi harus diajukan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian.
16. Apabila Nasabah meninggal dunia maka Maybank Tabungan MyPlan iB Nasabah harus ditutup.
17. *Benefit* perlindungan asuransi (apabila disetujui klaimnya) akan diterima oleh Ahli Waris dan dikreditkan ke rekening sumber.
18. Nisbah imbal hasil dapat berubah sewaktu-waktu dan informasi dapat diakses melalui <https://www.maybank.co.id/savings/Rates/suku-bunga-tabungan>
19. Syarat dan Ketentuan serta Pemberitahuan Bank dapat diakses oleh Nasabah pada *website* Bank (www.maybank.co.id), maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.
20. Hal – hal lainnya yang tidak dicantumkan akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Maybank Indonesia.
21. Klasifikasi status rekening dari Maybank Tabungan/Tabungan iB/Giro/Giro iB, dengan detail sebagai berikut:

Status Rekening	Definisi	Fitur Transaksi	
		Pemasukan Dana	Penarikan Dana
Aktif	Rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo dalam periode 360 hari*.	✓	✓
Tidak Aktif	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo selama periode lebih dari 360 hari.	✓	X
Dormant	Rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo selama periode lebih dari 1.800 hari.	X	X

Saldo Nihil

Penutupan rekening secara otomatis untuk rekening bersaldo nihil (saldo 0) selama 6 (enam) bulan berturut – turut pada semua status rekening (Aktif, Tidak Aktif, *Dormant*).**

*) Transaksi pengecekan saldo akan diimplementasikan secara bertahap sebagai parameter dalam menjaga status rekening tetap 'Aktif'. Informasi lebih lanjut terkait pengembangan ini akan disampaikan kembali di *website* resmi Maybank Indonesia.

**) Tidak berlaku bagi rekening dengan afiliasi produk lain seperti namun tidak terbatas pada Maybank Deposito, Reksa Dana, Bancassurance, RDN, maupun produk dengan status transaksi pending/*unsettled*.

22. Penyusunan RIPLAY ini mengacu pada PADK No. 37/PADK.08/2025 tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan tanggal 2 Desember 2025.

23. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perlindungan asuransi merupakan produk asuransi rekanan Maybank. Maybank melakukan pembayaran biaya kontribusi produk asuransi, tidak menerima komisi, dan tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Produk asuransi tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah perjanjian.
3. Maybank Indonesia berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Maybank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan akan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.
5. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
6. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Tanggal cetak dokumen
31 Agustus 2026



